



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 02 Februari 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai **Pemohon**;

Selain bertindak atas nama diri sendiri, Pemohon juga sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu :

**Anak kandung Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai, 07 Mei 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Melawan

**TERGUGAT 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 11 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 17 April 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxx, pendidikan S.1, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



**Termohon I dan Termohon II** dapat pula diasebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1985, Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan istri Pemohon (**Istri Pemohon**) telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dihadapan penghulu yang bernama Penghulu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat menurut Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah1 dan Saksi Nikah 2, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan istri Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pemikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



xxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 11 Mei 1987 (Laki-laki);
  - b. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 17 April 1998 (Perempuan);
  - c. Anak Ke 3, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 07 Mei 2005 (Perempuan);
7. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa ketika istri Pemohon (Istri Pemohon) meninggal dunia, ayah kandung (Ayah kandung) serta Ibu kandung (Ibu kandung) dari Istri Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan TASPEN dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa pada masa hidupnya istri Pemohon adalah seorang PNS;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1985 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX pada tanggal 13 Juni 2022;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu kandun Nomor 472.1/142/PKC-AU yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX pada tanggal 15 Juni 2022;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah kandung Nomor 473.1/142/PKC-AU yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX pada tanggal 15 Juni 2022;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor/NIP XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT.Taspen (Persero) tanggal 5 Januari 1987;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti tersebut masing-masing bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis masing-masing diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx No. 016 RT. 004 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx menikah di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Xxxxxxxxxxxxxx pada pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya yang bernama Ayah kandung;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx adalah Penghulu yang bernama Penghulu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Xxxxxxxxxxxxxx pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul, tetapi pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxxxxxxxxxxx berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada awal bulan Juni 2022 karena sakit;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX telah lama dan terlebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2 dan Anak Ke 3;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memnuhi persyaratan pengambilan Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX;
2. **Saksi 2** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX No. 027 RT. 004 XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX menikah di XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah XXXXXXXXXXXX pada pernikahan tersebut adalah ayah kandungnya yang bernama Ayah kandung;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah Penghulu yang bernama Penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada XXXXXXXXXXXX pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul, tetapi pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada awal bulan Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX telah lama dan terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2 dan Anak Ke 3;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memnuhi persyaratan pengambilan Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah kandung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Penghulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah1 dan Saksi Nikah 2, namun Pemohon dengan Istri Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan pencairan TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P. 5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Istri Pemohon dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

*"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"*

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf "a" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban para Termohon serta keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon pada tanggal 10 Juni 1985 di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, bernama Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah1 dan Saksi Nikah 2;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dan Istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Diki Ilham (Termohon I), Anak Ke 2 (Termohon II) dan Anak Ke 3 masih dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Istri Pemohon telah lama terebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pencairan TASPEN.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Istri Pemohon adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon dengan wali nikah Ayah kandung, terjadi ijab kabul antara wali nikah (Ayah kandung dalam hal ini berwakil kepada penghulu bernama Penghulu) dengan mempelai pria (Pemohon), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk melengkapi persyaratan pencairan TASPEN dari almarhum Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

*Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **“PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah”** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon berada di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1985 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxx sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa  
perkawinan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Amuntai pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh H. Subhan,  
S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi,  
S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Luthfia Subekti,  
SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Subhan, S.Ag.,S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera,

**Hj. Luthfia Subekti, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	180.000,00
4	PNBP	: Rp	30.000,00
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
6	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	335.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)